



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 79-89
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Analisis Yuridis Batasan Kewajiban Pemberitahuan Informasi (*Duty of Disclosure*) dalam Pembentukan Polis Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Intan Prima Maharani^{1*}, Ratna Kumala Hapsarani²

¹⁻² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

email: c100230116@student.ums.ac.id¹, c100230135@student.ums.ac.id²

Article Info :

Received:

24-02-2026

Revised:

12-03-2026

Accepted:

26-03-2026

Abstract

This study examines the juridical boundaries of the duty of disclosure in the formation of insurance policies under Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, within the framework of Indonesian insurance law. The research employs a normative legal method using statute and conceptual approaches, focusing on the interpretation of legal norms governing disclosure obligations and their implications for contractual validity. The findings reveal that the existing legal framework, particularly Article 251 of the Indonesian Commercial Code, still reflects a classical approach that places a disproportionate burden on the insured, while modern regulations emphasize consumer protection and transparency. The absence of clear criteria for determining material facts and the extent of disclosure obligations has led to interpretative inconsistencies and increased disputes, particularly in claim rejections and policy cancellations. This study proposes a normative reconstruction by introducing a proportional and reciprocal disclosure framework, supported by a clearer classification of material information and a more balanced sanction mechanism. The research contributes to the development of insurance law by offering a more coherent juridical construction that integrates legal certainty, fairness, and consumer protection within contemporary insurance practices.

Keywords: *Duty Of Disclosure, Insurance Law, Utmost Good Faith, Legal Certainty, Consumer Protection.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji batasan-batasan yuridis dari kewajiban pengungkapan dalam pembentukan polis asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi, dalam kerangka hukum asuransi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yurisprudensial dan konseptual, yang berfokus pada penafsiran norma-norma hukum yang mengatur kewajiban pengungkapan serta implikasinya terhadap keabsahan kontrak. Temuan menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada, khususnya Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, masih mencerminkan pendekatan klasik yang membebankan kewajiban yang tidak proporsional kepada tertanggung, sementara regulasi modern menekankan perlindungan konsumen dan transparansi. Ketidakjelasan kriteria dalam menentukan fakta material dan cakupan kewajiban pengungkapan telah menyebabkan ketidakonsistenan interpretasi dan meningkatnya sengketa, terutama dalam penolakan klaim dan pembatalan polis. Studi ini mengusulkan rekonstruksi normatif dengan memperkenalkan kerangka pengungkapan yang proporsional dan timbal balik, didukung oleh klasifikasi informasi material yang lebih jelas dan mekanisme sanksi yang lebih seimbang. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum asuransi dengan menawarkan konstruksi yuridis yang lebih koheren yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen dalam praktik asuransi kontemporer.

Kata kunci: Kewajiban Pengungkapan, Hukum Asuransi, Itikad Baik Tertinggi, Kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan industri asuransi dalam lanskap global menunjukkan pergeseran signifikan menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kontraktual sebagai respons terhadap kompleksitas risiko modern, digitalisasi layanan, serta meningkatnya tuntutan perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan. Prinsip *utmost good faith* (*uberrimae fidei*) yang menjadi fondasi kontrak asuransi secara konseptual menempatkan kewajiban pemberitahuan informasi (*duty of disclosure*) sebagai elemen krusial dalam pembentukan polis, baik bagi penanggung maupun tertanggung, guna mencegah

asimetri informasi yang berpotensi merusak keseimbangan kontraktual. Dalam konteks Indonesia, kerangka normatif mengenai kewajiban tersebut tidak hanya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Indonesia, 1847), tetapi juga telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang memperluas dimensi perlindungan hukum dan pengawasan industri (Indonesia, 2014), serta diperkuat melalui regulasi teknis oleh Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Transformasi ini memperlihatkan adanya dinamika normatif yang menuntut reinterpretasi terhadap batasan kewajiban disclosure dalam praktik kontraktual asuransi.

Literatur terdahulu secara umum mengafirmasi bahwa kewajiban pemberitahuan informasi berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko bagi perusahaan asuransi sekaligus sebagai instrumen perlindungan bagi pemegang polis, khususnya dalam konteks penilaian risiko awal dan penghindaran sengketa klaim di kemudian hari. Penelitian Awuy dan Gunadi (2026) menunjukkan bahwa pengaturan *pre-existing conditions* dalam polis asuransi jiwa merupakan manifestasi konkret dari penerapan *duty of disclosure* untuk menjaga keseimbangan risiko antara para pihak, sementara Bayani et al. (2023) menekankan pentingnya peran otoritas pengawas dalam memastikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap tertanggung. Kajian lain juga menggarisbawahi bahwa dalam praktik digitalisasi polis, transparansi informasi menjadi semakin kompleks karena melibatkan platform elektronik yang berpotensi mengaburkan pemahaman konsumen terhadap isi kontrak (Dewi, 2025). Secara keseluruhan, literatur mengindikasikan bahwa *duty of disclosure* tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen substantif dalam menjaga integritas pasar asuransi.

Meskipun demikian, terdapat keterbatasan signifikan dalam kajian-kajian tersebut yang cenderung menempatkan kewajiban pemberitahuan informasi secara normatif tanpa mengelaborasi secara mendalam batasan yuridisnya dalam konteks konflik kepentingan antara penanggung dan tertanggung. Inkonsistensi terlihat pada perbedaan interpretasi mengenai sejauh mana informasi yang dianggap “material” harus diungkapkan, serta bagaimana standar pembuktian pelanggaran *duty of disclosure* diterapkan dalam praktik peradilan maupun penyelesaian sengketa asuransi. Penelitian terkait tanggung jawab perusahaan asuransi dalam kasus gagal bayar menunjukkan adanya ambiguitas dalam menentukan apakah kegagalan klaim disebabkan oleh kelalaian tertanggung dalam mengungkapkan informasi atau oleh praktik bisnis yang tidak transparan dari penanggung (ES & Susanti, 2025). Di sisi lain, studi mengenai sengketa asuransi mengindikasikan bahwa lemahnya pemahaman pemegang polis terhadap isi kontrak sering kali berujung pada ketidakseimbangan posisi tawar (Fauzana et al., 2025), yang mengimplikasikan adanya celah konseptual dalam merumuskan batas kewajiban disclosure secara adil.

Ketiadaan batasan yang tegas mengenai kewajiban pemberitahuan informasi menimbulkan implikasi serius baik secara ilmiah maupun praktis, terutama dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan kontraktual dalam industri asuransi yang semakin kompleks. Ketidakjelasan ini berpotensi memicu moral hazard, baik dari pihak tertanggung yang menyembunyikan informasi material maupun dari pihak penanggung yang memanfaatkan celah interpretasi untuk menolak klaim. Dalam kerangka perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Indonesia, 1999), kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip kebebasan berkontrak dan kebutuhan akan intervensi regulatif guna melindungi pihak yang lebih lemah. Konstruksi normatif yang tidak komprehensif mengenai batas kewajiban disclosure pada akhirnya berpotensi melemahkan fungsi hukum asuransi sebagai instrumen distribusi risiko yang adil dan efisien.

Posisi penelitian ini berada pada upaya untuk mengisi kekosongan analisis yuridis terkait batasan kewajiban pemberitahuan informasi dalam pembentukan polis asuransi, dengan menempatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagai kerangka utama yang dianalisis secara sistematis dan kritis. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen atau efektivitas regulasi secara umum, penelitian ini berfokus pada konstruksi batas normatif *duty of disclosure* melalui interpretasi terhadap norma hukum positif, doktrin hukum asuransi, serta praktik implementatif dalam industri. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi terhadap titik temu maupun ketegangan antara prinsip *utmost good faith* dan prinsip keadilan kontraktual dalam konteks hukum Indonesia, sekaligus mengkaji relevansi norma klasik dalam KUHD dengan perkembangan regulasi modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif batasan yuridis kewajiban pemberitahuan informasi dalam pembentukan polis asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2014, dengan mengkaji dimensi normatif, konseptual, dan implementatifnya dalam praktik hukum asuransi di Indonesia. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual mengenai batas kewajiban disclosure yang lebih presisi dan kontekstual, sementara kontribusi metodologisnya diwujudkan melalui integrasi analisis normatif dengan pendekatan kritis terhadap praktik regulasi dan penyelesaian sengketa, sehingga diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum asuransi serta memberikan dasar argumentatif bagi reformulasi kebijakan di bidang perasuransian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris yang menggunakan pendekatan normatif dengan memadukan *statute approach* dan *conceptual approach* guna mengkaji batasan yuridis kewajiban pemberitahuan informasi (*duty of disclosure*) dalam pembentukan polis asuransi. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada analisis sistematis terhadap norma hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebagai dasar pengaturan prinsip keterbukaan dalam kontrak asuransi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin *utmost good faith* serta konstruksi teoretis mengenai kewajiban disclosure dalam hukum asuransi modern. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum asuransi, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung klarifikasi terminologi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber otoritatif dan mutakhir.

Kerangka analitis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menginterpretasikan norma hukum secara mendalam serta mengkonstruksi batasan kewajiban pemberitahuan informasi secara argumentatif dan sistematis. Analisis dilakukan melalui teknik interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk mengungkap makna normatif dari ketentuan yang mengatur kewajiban disclosure serta implikasinya terhadap hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung. Selain itu, digunakan pula analisis konseptual guna menguji konsistensi antara norma positif dan prinsip-prinsip dasar hukum asuransi, khususnya dalam menentukan ruang lingkup informasi yang wajib diungkapkan dan konsekuensi yuridis atas pelanggaran. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber bahan hukum dan konsistensi logika argumentasi hukum, sehingga menghasilkan konstruksi yuridis yang komprehensif dalam menjawab permasalahan mengenai batas kewajiban pemberitahuan informasi dalam pembentukan polis asuransi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Kewajiban Pemberitahuan Informasi dalam Hukum Asuransi Indonesia

Kewajiban pemberitahuan informasi (*duty of disclosure*) dalam hukum asuransi Indonesia berakar pada prinsip *utmost good faith* yang secara normatif diinternalisasi dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Indonesia, 1847) sebagai dasar utama hubungan kontraktual antara penanggung dan tertanggung. Norma tersebut secara eksplisit mensyaratkan bahwa setiap keterangan yang tidak benar atau tidak diungkapkan secara jujur oleh tertanggung dapat berakibat pada batalnya perjanjian asuransi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memperluas konstruksi normatif ini dengan mengintegrasikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen sebagai bagian dari rezim hukum modern (Indonesia, 2014). Dalam kerangka sistematis, norma dalam KUHD dan undang-undang tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 yang mengatur kewajiban transparansi dalam penyelenggaraan usaha asuransi (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Pendekatan gramatikal terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa kewajiban disclosure tidak hanya bersifat formal, melainkan memiliki dimensi substantif yang berkaitan dengan penilaian risiko dan validitas kontrak.

Analisis sistematis terhadap Pasal 251 KUHD menunjukkan bahwa kewajiban disclosure secara historis lebih menitikberatkan pada kepentingan penanggung dalam menghindari risiko moral hazard dari tertanggung. Doktrin klasik yang dikemukakan dalam literatur hukum asuransi menempatkan tertanggung sebagai pihak yang memiliki informasi dominan mengenai objek pertanggungan (Ganie, 2011). Namun perkembangan regulasi modern melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Hal ini tercermin dalam penguatan prinsip perlindungan konsumen yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Indonesia, 1999). Penafsiran teleologis terhadap norma tersebut mengindikasikan bahwa tujuan utama kewajiban disclosure tidak hanya melindungi penanggung, tetapi juga menjamin keadilan kontraktual bagi tertanggung.

Pendekatan konseptual terhadap kewajiban disclosure mengungkap bahwa prinsip *utmost good faith* memiliki dimensi etis dan yuridis yang saling berkaitan dalam pembentukan polis asuransi. Dalam konteks ini, kewajiban pemberitahuan informasi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari integritas kontraktual (Utomo, 2025). Integrasi prinsip *shiddiq* dalam konteks hukum asuransi modern bahkan memperluas makna disclosure sebagai kewajiban moral yang memiliki implikasi hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban disclosure tidak hanya berdampak pada keabsahan kontrak, tetapi juga pada legitimasi hubungan hukum antara para pihak. Penafsiran sistematis terhadap norma-norma tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan batasan yang lebih jelas terkait ruang lingkup informasi yang wajib diungkapkan.

Dalam praktiknya, kewajiban disclosure sering kali menimbulkan permasalahan interpretatif terkait dengan konsep “fakta material” yang wajib diungkapkan oleh tertanggung. Literatur menunjukkan bahwa tidak adanya definisi yang eksplisit mengenai fakta material dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi antara penanggung dan tertanggung (Ginting et al., 2023). Kondisi ini diperparah dengan kompleksitas produk asuransi modern yang melibatkan berbagai variabel risiko. Analisis normatif terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban disclosure masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai batasannya. Hal ini membuka ruang bagi interpretasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam hubungan kontraktual.

Ketidakjelasan batasan kewajiban disclosure juga tercermin dalam praktik sengketa asuransi yang sering kali berujung pada pembatalan polis oleh penanggung. Studi menunjukkan bahwa banyak kasus penolakan klaim didasarkan pada alasan ketidakjujuran atau kelalaian tertanggung dalam mengungkapkan informasi (Fauzana et al., 2025). Namun demikian, tidak jarang terjadi bahwa tertanggung tidak sepenuhnya memahami kewajiban tersebut karena kompleksitas bahasa kontrak dan kurangnya transparansi dari pihak penanggung. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi yang justru bertentangan dengan prinsip *utmost good faith*. Analisis ini mengindikasikan perlunya rekonstruksi normatif untuk memperjelas batas kewajiban disclosure.

Dalam konteks perlindungan hukum, kewajiban disclosure harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme perlindungan terhadap pemegang polis. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tertanggung masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal akses terhadap informasi yang jelas dan transparan (Islamiyyah, 2023). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dasar normatif bagi perlindungan konsumen, namun implementasinya dalam sektor asuransi masih belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Pendekatan teleologis terhadap regulasi tersebut mengarah pada kebutuhan untuk memperkuat kewajiban disclosure sebagai instrumen perlindungan konsumen.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi implementasi kewajiban disclosure menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas norma hukum. Regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, khususnya POJK Nomor 69/POJK.05/2016, mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada calon tertanggung (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan asuransi terhadap prinsip transparansi (Bayani et al., 2023). Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam penegakan regulasi tersebut, terutama dalam konteks produk asuransi yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi pengawasan menjadi kunci dalam implementasi kewajiban disclosure.

Tabel 1. Pemetaan Norma Kewajiban Pemberitahuan Informasi dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Instrumen Hukum	Pasal Terkait	Substansi Norma	Implikasi Yuridis
-----------------	---------------	-----------------	-------------------

KUHD	Pasal 251	Kewajiban mengungkap fakta material	Polis batal jika dilanggar
UU No. 40 Tahun 2014	Pasal 26, 31	Prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen	Penguatan transparansi
UU No. 8 Tahun 1999	Pasal 4, 7	Hak konsumen atas informasi	Perlindungan tertanggung
POJK 69/2016	Pasal 19	Kewajiban penyampaian informasi	Sanksi administratif

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan perundang-undangan.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kewajiban disclosure diatur dalam berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi dalam membentuk kerangka normatif yang komprehensif. Analisis sistematis terhadap tabel tersebut mengungkap bahwa terdapat kesinambungan antara norma dalam KUHD dengan regulasi modern. Namun demikian, terdapat perbedaan penekanan antara perlindungan terhadap penanggung dan perlindungan terhadap tertanggung. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam perkembangan hukum asuransi di Indonesia. Interpretasi komparatif terhadap norma tersebut menjadi penting untuk memahami batas kewajiban disclosure secara lebih komprehensif.

Konstruksi normatif kewajiban disclosure dalam hukum asuransi Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kebebasan berkontrak dan kebutuhan akan perlindungan konsumen. Analisis terhadap berbagai regulasi menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum yang relatif lengkap, masih terdapat kekosongan dalam hal batasan yang jelas mengenai kewajiban disclosure. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa antara penanggung dan tertanggung. Pendekatan konseptual dan normatif yang digunakan dalam penelitian ini mengarah pada perlunya reformulasi norma hukum yang lebih presisi. Penguatan batasan kewajiban disclosure menjadi langkah strategis dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam industri asuransi.

Batasan Yuridis Kewajiban Pemberitahuan Informasi dan Implikasinya terhadap Keabsahan Polis Asuransi

Konstruksi batasan kewajiban pemberitahuan informasi dalam hukum asuransi Indonesia memerlukan penafsiran yang lebih presisi terhadap norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur konsekuensi pembatalan polis akibat tidak diungkapkannya fakta material oleh tertanggung (Indonesia, 1847). Pendekatan gramatikal terhadap frasa “segala keadaan yang diketahui” menunjukkan ruang lingkup yang sangat luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kontraktual. Dalam perspektif sistematis, norma tersebut harus dibaca bersama dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menekankan prinsip kehati-hatian dan transparansi sebagai dasar operasional perusahaan asuransi (Indonesia, 2014). Interpretasi teleologis mengarah pada pemahaman bahwa kewajiban disclosure tidak dapat dimaknai secara absolut tanpa mempertimbangkan keseimbangan kepentingan para pihak. Literatur menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas ini sering menjadi sumber utama sengketa antara penanggung dan tertanggung (Sinaga, 2022).

Penafsiran terhadap batas kewajiban disclosure juga harus mempertimbangkan doktrin “materiality” yang menentukan apakah suatu informasi memiliki relevansi signifikan terhadap penilaian risiko oleh penanggung. Dalam praktik hukum, kriteria materialitas sering kali tidak dijelaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga bergantung pada interpretasi kontraktual dan kebijakan perusahaan asuransi. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis terkait dengan standar objektivitas dalam menentukan apakah suatu informasi wajib diungkapkan atau tidak. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan ini sering dimanfaatkan oleh penanggung untuk menolak klaim dengan alasan adanya informasi yang tidak diungkapkan (Rohmatika, 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan dalam penerapan prinsip *utmost good faith* yang seharusnya bersifat timbal balik.

Dalam konteks hukum positif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tidak secara eksplisit merumuskan batasan rinci mengenai jenis informasi yang wajib diungkapkan oleh tertanggung. Ketentuan dalam Pasal 26 dan Pasal 31 lebih menitikberatkan pada kewajiban perusahaan asuransi

dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan normatif terkait standar kewajiban disclosure dari perspektif tertanggung. Pendekatan konseptual terhadap prinsip itikad baik menunjukkan bahwa kewajiban tersebut seharusnya bersifat proporsional dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi tertanggung (Rasmiaty, 2024). Dengan demikian, diperlukan konstruksi batas yang lebih jelas untuk menghindari penyalahgunaan interpretasi oleh salah satu pihak.

Implikasi yuridis dari pelanggaran kewajiban disclosure tidak hanya berkaitan dengan pembatalan polis, tetapi juga menyangkut keabsahan keseluruhan hubungan kontraktual antara penanggung dan tertanggung. Dalam praktik, pembatalan polis sering dilakukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi dengan merujuk pada Pasal 251 KUHD tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini berpotensi merugikan tertanggung yang telah memenuhi kewajiban pembayaran premi (Palyama, 2022). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pembatalan tersebut telah memenuhi prinsip proporsionalitas dalam hukum kontrak. Analisis teleologis mengarah pada perlunya pembatasan terhadap hak pembatalan polis oleh penanggung.

Dalam perkembangan yurisprudensi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 memberikan perspektif baru mengenai keberadaan *undeclared pre-existing conditions* dalam hubungan hukum asuransi. Putusan tersebut menegaskan bahwa tidak setiap ketidaklengkapan informasi dapat dijadikan dasar pembatalan polis tanpa mempertimbangkan tingkat kesengajaan dan relevansi informasi terhadap risiko yang diasuransikan (Widjaja et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif dalam menilai pelanggaran kewajiban disclosure. Interpretasi sistematis terhadap putusan tersebut memperkuat perlunya standar yang lebih objektif dalam menentukan batas kewajiban disclosure. Dengan demikian, yurisprudensi berperan penting dalam mengisi kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan komparatif terhadap praktik pengaturan *pre-existing conditions* dalam polis asuransi menunjukkan bahwa batas kewajiban disclosure dapat ditentukan melalui klasifikasi risiko yang jelas. Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang tegas mengenai kondisi yang sudah ada sebelumnya dapat meningkatkan kepastian hukum bagi kedua belah pihak (Awuy & Gunadi, 2026). Dalam konteks ini, perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk secara aktif mengidentifikasi informasi yang relevan melalui mekanisme underwriting. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam POJK Nomor 69/POJK.05/2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Dengan demikian, kewajiban disclosure tidak hanya dibebankan kepada tertanggung, tetapi juga menjadi tanggung jawab penanggung.

Perkembangan teknologi dalam industri asuransi juga memengaruhi batas kewajiban disclosure, khususnya dalam konteks polis digital yang diatur dalam regulasi terbaru. Digitalisasi proses pembentukan polis memungkinkan adanya otomatisasi dalam pengumpulan informasi, namun juga menimbulkan risiko kesalahan pemahaman oleh tertanggung (Dewi, 2025). Hal ini menuntut adanya standar baru dalam penyampaian informasi yang lebih transparan dan mudah dipahami. Dalam perspektif hukum, kewajiban disclosure harus disesuaikan dengan karakteristik teknologi yang digunakan dalam transaksi asuransi. Pendekatan teleologis terhadap regulasi digital menunjukkan bahwa tujuan utama tetap pada perlindungan konsumen.

Tabel 2. Klasifikasi Batasan Kewajiban Disclosure Berdasarkan Norma dan Yurisprudensi

Aspek	Norma Hukum	Interpretasi Yuridis	Implikasi
Fakta Material	Pasal 251 KUHD	Ditentukan oleh relevansi risiko	Potensi pembatalan polis
Itikad Baik	UU No. 40 Tahun 2014	Kewajiban timbal balik	Keseimbangan kontraktual
Pre-Existing Condition	Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024	Harus relevan dan disengaja	Pembatasan pembatalan
Transparansi	POJK 69/2016	Kewajiban aktif penanggung	Perlindungan tertanggung

Sumber: Diolah dari berbagai peraturan dan putusan pengadilan.

Analisis terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa batas kewajiban disclosure tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan satu norma hukum, melainkan merupakan hasil interaksi antara berbagai

instrumen hukum dan yurisprudensi. Klasifikasi tersebut memperlihatkan bahwa terdapat pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada perlindungan penanggung menuju keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum asuransi yang semakin menekankan aspek keadilan substantif. Interpretasi sistematis terhadap norma dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa batas kewajiban disclosure harus ditentukan secara kontekstual. Dengan demikian, pendekatan multidimensional menjadi penting dalam memahami batas kewajiban tersebut.

Dalam konteks perlindungan hukum, batas kewajiban disclosure juga berkaitan erat dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas terkait. Peran Otoritas Jasa Keuangan menjadi krusial dalam memastikan bahwa perusahaan asuransi tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menafsirkan kewajiban disclosure (Siahaan et al., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan pengawasan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Indonesia, 1999). Dengan demikian, batas kewajiban disclosure harus didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif.

Konstruksi batas kewajiban pemberitahuan informasi dalam hukum asuransi Indonesia menunjukkan bahwa diperlukan harmonisasi antara norma hukum, doktrin, dan praktik yurisprudensi untuk mencapai kepastian hukum yang optimal. Analisis normatif menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas kewajiban disclosure berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakadilan kontraktual. Pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini mengarah pada perlunya redefinisi kewajiban disclosure yang lebih proporsional dan berbasis pada prinsip keadilan. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama. Penguatan batas kewajiban disclosure diharapkan dapat meminimalisasi sengketa dan meningkatkan integritas industri asuransi.

Rekonstruksi Yuridis dan Formulasi Ideal Batas Kewajiban Pemberitahuan Informasi dalam Pembentukan Polis Asuransi

Rekonstruksi yuridis terhadap batas kewajiban pemberitahuan informasi dalam hukum asuransi Indonesia menuntut perumusan ulang norma yang mampu mengakomodasi perkembangan praktik industri sekaligus menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang masih berlaku hingga saat ini menunjukkan karakteristik norma yang bersifat general dan belum mengalami harmonisasi secara komprehensif dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 (Indonesia, 1847; Indonesia, 2014). Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan potensi konflik norma dalam penerapan kewajiban disclosure, terutama dalam menentukan batas antara kelalaian dan kesengajaan dalam pengungkapan informasi. Penafsiran historis terhadap KUHD menunjukkan bahwa norma tersebut disusun dalam konteks ekonomi kolonial yang berbeda dengan kondisi industri asuransi modern. Literatur menegaskan bahwa reformulasi norma diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika hukum kontemporer (Ganie, 2011).

Rekonstruksi konseptual terhadap kewajiban disclosure harus mempertimbangkan integrasi prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen sebagai dasar normatif yang seimbang. Prinsip *utmost good faith* yang selama ini dipahami secara sepihak perlu diinterpretasikan ulang sebagai kewajiban timbal balik antara penanggung dan tertanggung (Utomo, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum yang menempatkan transparansi sebagai tanggung jawab bersama dalam pembentukan kontrak. Dalam konteks ini, perusahaan asuransi tidak hanya berhak menerima informasi, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa tertanggung memahami konsekuensi hukum dari informasi yang disampaikan. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip ini dapat meningkatkan kualitas hubungan kontraktual dalam industri asuransi (Rasmiaty, 2024).

Konstruksi batas kewajiban disclosure yang ideal juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam menentukan konsekuensi hukum atas pelanggaran yang terjadi. Dalam praktik, pembatalan polis secara otomatis akibat pelanggaran kewajiban disclosure sering kali tidak mencerminkan keadilan substantif bagi tertanggung. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang proporsional, seperti penyesuaian klaim atau pembatasan tanggung jawab, dapat menjadi alternatif yang lebih adil (Rohmatika, 2024). Hal ini sejalan dengan pendekatan modern dalam hukum kontrak yang menekankan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, rekonstruksi norma harus mencakup mekanisme sanksi yang lebih beragam dan adaptif.

Penguatan batas kewajiban disclosure juga memerlukan integrasi dengan sistem perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak atas informasi yang jelas dan benar menjadi dasar utama dalam menentukan apakah tertanggung telah memenuhi kewajiban disclosure secara wajar (Indonesia, 1999). Dalam konteks ini, perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang mudah dipahami dan tidak menyesatkan. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi asuransi masyarakat menjadi salah satu faktor utama terjadinya sengketa (Oscar et al., 2024). Pendekatan teleologis terhadap regulasi tersebut menekankan pentingnya edukasi sebagai bagian dari kewajiban disclosure.

Rekonstruksi yuridis juga harus mempertimbangkan peran pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam memastikan implementasi kewajiban disclosure yang efektif. Regulasi dalam POJK Nomor 69/POJK.05/2016 memberikan dasar hukum bagi pengawasan terhadap praktik transparansi dalam industri asuransi (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang bersifat administratif belum sepenuhnya mampu mencegah pelanggaran kewajiban disclosure (Siahaan et al., 2025). Hal ini menuntut adanya penguatan mekanisme pengawasan yang lebih substantif dan berbasis risiko. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan.

Pendekatan komparatif terhadap berbagai sektor jaminan menunjukkan bahwa konsep kewajiban disclosure juga diterapkan dalam skema lain seperti resi gudang dan asuransi pertanian. Dalam sektor resi gudang, kewajiban disclosure terkait dengan transparansi risiko yang dihadapi oleh kreditur (Hariawan et al., 2025). Sementara itu, dalam program asuransi usaha tani padi, kewajiban disclosure berkaitan dengan keakuratan data produksi dan risiko gagal panen (Segah et al., 2025). Perbandingan ini menunjukkan bahwa batas kewajiban disclosure dapat dirumuskan secara kontekstual בהתאם karakteristik sektor masing-masing. Hal ini memberikan dasar argumentatif bagi perlunya diferensiasi pengaturan dalam sektor asuransi.

Tabel 3. Model Rekonstruksi Batas Kewajiban Disclosure dalam Polis Asuransi

Aspek	Kondisi Eksisting	Model Rekonstruksi	Implikasi Yuridis
Ruang Lingkup Informasi	Tidak terdefinisi jelas	Klasifikasi fakta material	Kepastian hukum meningkat
Sifat Kewajiban	Sepihak (tertanggung)	Timbal balik	Keseimbangan kontraktual
Sanksi	Pembatalan polis	Proporsional dan bertahap	Keadilan substantif
Pengawasan	Administratif	Berbasis risiko	Efektivitas regulasi

Sumber: Diolah dari bahan hukum primer dan sekunder (Indonesia, 1847, Indonesia, 2014, Indonesia, 1999, Otoritas Jasa Keuangan, 2016, Widjaja et al., 2025, Awuy & Gunadi, 2026, Rasmiaty, 2024, dan literatur terkait).

Analisis terhadap tabel tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi batas kewajiban disclosure memerlukan perubahan paradigma dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif yang lebih adaptif terhadap perkembangan hukum modern. Model rekonstruksi yang diusulkan menekankan pentingnya klasifikasi informasi sebagai dasar penentuan kewajiban disclosure. Hal ini memungkinkan adanya standar objektif dalam menilai apakah suatu informasi wajib diungkapkan atau tidak. Selain itu, penerapan prinsip timbal balik dalam kewajiban disclosure dapat mengurangi ketimpangan posisi antara penanggung dan tertanggung. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan kontraktual yang berkembang dalam hukum modern.

Dalam konteks praktik penyelesaian sengketa, rekonstruksi batas kewajiban disclosure juga harus diintegrasikan dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Penelitian menunjukkan bahwa banyak sengketa asuransi dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase tanpa harus melalui proses litigasi (Fauzana et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa dapat meningkatkan efisiensi sistem hukum. Dalam perspektif normatif, mekanisme ini harus didukung oleh regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, rekonstruksi norma tidak hanya terbatas pada aspek substantif, tetapi juga mencakup aspek prosedural.

Rekonstruksi yuridis terhadap kewajiban disclosure juga perlu mempertimbangkan praktik kasus konkret dalam industri asuransi, termasuk kasus gagal bayar dan klaim kecelakaan kerja. Penelitian mengenai tanggung jawab PT Asabri menunjukkan bahwa ketidakjelasan informasi dalam kontrak dapat berimplikasi pada sengketa klaim yang kompleks (Gunawan et al., 2026). Hal serupa juga terlihat dalam kasus gagal bayar yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban disclosure dan tanggung jawab perusahaan asuransi (ES & Susanti, 2025). Analisis terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kejelasan batas kewajiban disclosure memiliki peran penting dalam mencegah sengketa. Hal ini memperkuat urgensi rekonstruksi norma yang lebih komprehensif.

Formulasi ideal batas kewajiban pemberitahuan informasi dalam pembentukan polis asuransi harus mampu mengintegrasikan norma hukum, doktrin, dan praktik yurisprudensi dalam suatu kerangka yang koheren dan adaptif. Pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa batas kewajiban disclosure tidak dapat ditentukan secara kaku, melainkan harus disesuaikan dengan konteks hubungan hukum yang berkembang. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam industri asuransi. Penguatan batas kewajiban disclosure juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dengan demikian, rekonstruksi yuridis menjadi langkah strategis dalam pengembangan hukum asuransi di Indonesia.

KESIMPULAN

Konstruksi yuridis kewajiban pemberitahuan informasi dalam pembentukan polis asuransi di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan normatif antara prinsip *utmost good faith* yang bersifat klasik sebagaimana diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan perkembangan regulasi modern yang menekankan perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Ketidakjelasan batasan mengenai ruang lingkup informasi yang wajib diungkapkan, khususnya terkait konsep fakta material dan standar pelanggaran, menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa antara penanggung dan tertanggung. Analisis menunjukkan bahwa penerapan kewajiban disclosure yang masih cenderung sepihak berpotensi menciptakan ketidakseimbangan kontraktual serta membuka ruang bagi praktik pembatalan polis yang tidak proporsional. Rekonstruksi normatif diperlukan melalui penegasan batas kewajiban disclosure berbasis klasifikasi informasi, penerapan prinsip timbal balik, serta pengembangan mekanisme sanksi yang proporsional dan adaptif. Formulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan keadilan kontraktual, dan mendukung integritas industri asuransi dalam kerangka perlindungan konsumen yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awuy, E. N., & Gunadi, A. (2026). The Effectiveness of Regulating Pre-Existing Conditions in Life Insurance Policies as a Risk-Mitigation Mechanism for Insurance Companies in Indonesia: Efektivitas Pengaturan Pre-Existing Condition dalam Polis Asuransi Jiwa Sebagai Mekanisme Mitigasi Risiko Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 21(1), 10-21070. <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1408>
- Bayani, K. N., Saptono, H., & Irawati, I. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pemegang Polis Asuransi. *Diponegoro Law Journal*, 12(2). <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.38277>
- Dewi, K. A. P. (2025). Regulasi Penyelenggaraan Polis Digital dalam Kerangka Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi dan Nasabah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6(2), 245-254. <https://doi.org/10.22225/jph.6.2.2025.245-254>
- ES, R. V. A., & Susanti, C. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Kepada Tertanggung Dalam Hal Gagal Bayar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(12), 2742-2755. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p03>
- Fauzana, B. T. R. S., Putri, C. C., Ovisina, D. R., Ananda, N. R., & Damayanti, N. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Sengketa Asuransi di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(12), 71-80. <https://doi.org/10.6679/ce0zzh17>

- Ganie, A. J. (2011). *Hukum asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ginting, L. C. N., Purba, H., Andriati, S. L., & Affila, A. (2023). Penerapan Prinsip Itikad Baik terhadap Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan sebagai Penyebab Ditolaknya Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 522-531. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.179>
- Gunawan, A., Sunarmi, S., Siregar, M., & Azwar, T. K. D. (2026). Pertanggungjawaban PT Asabri (Persero) atas Klaim Kecelakaan Kerja Personel Tentara Nasional Indonesia: (Studi Kasus di Kosekhanudnas I Medan). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 10-21. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.838>
- Hariawan, A. Y. R., Fashonia, A., Sanjaya, A. M. A., & Hasanah, M. (2025). Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Resi Gudang: Kajian terhadap Aspek Kepastian Hukum dan Risiko bagi Kreditur. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2), 88-135. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1492>
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel)*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337. Sekretariat Negara.
- Islamiyyah, L. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(6), 545-564. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i6.302>
- Nurainiyah, N., Astawa, I. K., & Setiady, T. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. *UNES Law Review*, 7(1), 169-183. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2236>
- Oscar, G., Setiawan, P. A. H., & Iryani, D. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang asuransi jiwa yang berkepastian hukum. *Jurnal sosial dan sains*, 4(9), 918-936. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i9.3170>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah*.
- Palyama, S. (2022). Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Raya). *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 84-94. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.48>
- Rasmiaty, M. (2024). Rekonstruksi Normatif Kontrak Kerja Agen Asuransi Jiwa: Integrasi Nilai Itikad Baik dalam Praktik Asuransi. *UNES Law Review*, 6(3), 8472-8483. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1754>
- Rohmatika, F. (2024). Perlindungan hukum klaim asuransi pemegang polis asuransi. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 182-190. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i1.1310>
- Salviana, F. M., Nasution, K., & Kongres, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Unit-Link. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 28(1), 19-24. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.851>
- Segah, A. T., Yohanes, Y., & Herlan, H. (2025). Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(4), 1199-1204. <https://doi.org/10.37676/mude.v4i4.9012>

- Siahaan, E. D., Sitorus, O. A., & Napitupulu, D. R. (2025). Dampak Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Industri Asuransi di Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 4(1), 48-54. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v4i1.1212>
- Sinaga, W. (2022). Tinjauan yuridis terhadap hak dan kepentingan pemegang polis asuransi. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 341-356. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.161>
- Tita Novitasari, S. H. (2025). *Buku Belajar Dari Asabri: Model Ideal Pengawasan Hukum Terhadap Asuransi Milik Negara*. Penerbit Widina.
- Utomo, D. S. (2025). Potensi Integrasi Prinsip Utmost Good Faith Dan Prinsip Shiddiq Menggunakan Artificial Intelligence. *Journal Equitable*, 10(2), 271-295. <https://doi.org/10.37859/jeq.v10i2.8512>
- Wardhana, A. (2025). Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Komparatif Mekanisme Penjaminan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan). *Jurnal sosial dan sains*, 5(8), 6909-6919. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i8.32480>
- Widjaja, G., Abadi, S. A., & Ramadhani, N. R. (2025). Keberadaan Undeclared Pre-Existing Conditions dalam Hubungan Hukum Perasuransian Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 5-12. <https://doi.org/10.62379/4xdk4v57>